

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul: Mengenal Hukum berpendapat bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁴ Kepastian hukum merupakan landasan fundamental bagi negara dalam menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim di PTUN sejatinya terikat pada peristiwa atau fakta yang relevan serta kaidah-kaidah hukum yang menjadi dasar yuridis. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

Meskipun demikian, tercapainya putusan yang secara konsisten menyeimbangkan ketiga tujuan hukum ini bukanlah hal yang mudah, sebagaimana tercermin dari inkonsistensi putusan terhadap KTUN yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Inkonsistensi tersebut patut dicermati, sebab hukum diberlakukan dengan tujuan utama menjamin kepastian hukum. Konsep kepastian hukum ini diartikan sebagai keberadaan norma hukum yang bersifat pasti, yang memungkinkan setiap subjek hukum untuk memahami secara jelas mengenai perbuatan apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Lebih lanjut, kepastian hukum juga berimplikasi pada terjaminnya kepastian dalam bertindak bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat serta badan hukum.

Adanya putusan yang berbeda antara Putusan No. 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan No. 251/G/2023/PTUN.JKT meskipun keduanya memiliki objek hukum yang hampir identik merupakan bukti konkret yang menunjukkan tingginya relevansi teori

²⁴ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (2014): 205, <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.

kepastian hukum serta terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tersebut dalam praktik peradilan.

2.2. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum disebut juga dengan *rechtsstaat* dalam sistem hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* pada sistem hukum Anglo-Saxon.²⁵ Konsep *Rechtsstaat*, yang diterjemahkan sebagai "negara hukum" dalam tradisi Eropa Kontinental, merupakan konstruksi teoretis dan praktis yang berkembang sebagai respon untuk melawan kekuasaan raja yang mutlak (absolutisme) dan untuk melindungi hak-hak setiap orang melalui aturan hukum yang tertinggi. Berbeda dengan *rule of law* Anglo-Saxon yang berfokus pada prosedur dan yurisprudensi, *Rechtsstaat* lebih menekankan pada formalisme hukum, sistem kodifikasi, dan peranan negara sebagai entitas yang terikat oleh hukum.²⁶ Konsep negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon dikenal dengan istilah *Rule of Law* (Aturan Hukum). Berbeda dengan *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental yang berakar pada hukum tertulis dan sistem kodifikasi, *Rule of Law* di Anglo-Saxon (terutama Inggris) berkembang secara organik melalui sejarah, yurisprudensi (putusan pengadilan), dan konvensi konstitusional, dengan penekanan kuat pada perlindungan kebebasan individu dari kekuasaan arbitrer.²⁷

Indonesia secara konstitusional secara tegas menganut konsep negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."²⁸ Secara formal, Indonesia cenderung menganut tradisi *Rechtsstaat*, yang diwarisi dari sejarah dan sistem hukum *civil law*. Namun, seiring waktu, Indonesia telah mengadopsi dan mengombinasikan elemen-elemen *Rule of Law* dengan nilai-nilai luhur Pancasila,

²⁵ Divany Harbina Emzilena Kaban et al., "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 290–94.

²⁶ S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA" 1, tahun 2 (1956): 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

menghasilkan konsep negara hukum yang unik, yaitu Negara Hukum Pancasila dengan dimensi kesejahteraan (material).²⁹ Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum Pancasila, terdapat sejumlah pilar utama yang secara struktural dan filosofis menopang keberlangsungan negara Indonesia.

Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum Indonesia, yaitu:³⁰

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Yaitu prinsip yang diakui secara normatif dan empiris. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarki, sedangkan empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan Masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus menjadi pedoman bagi semua tindakan negara, termasuk putusan pengadilan.

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Yaitu adanya kesetaraan status di dalam hukum dan otoritas yang disetujui berdasarkan norma dan dilaksanakan berdasarkan fakta. Dalam prinsip ini, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan setiap sikap dan tindakan diskriminatif merupakan hal yang terlarang.

3. Asas legalitas (*deu process of law*)

Yaitu setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang resmi dan tertera. Setiap perbuatan administratif harus berdasarkan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

²⁹ Rafly Hakim and Muhammad Evan Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 01–13, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.280>.

³⁰ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA."

4. **Pembatasan kekuasaan**

Hal tersebut dilakukan dengan diterapkannya prinsip pemisahan otoritas yang dilakukan secara vertikal dan pemisahan otoritas dengan cara horizontal. Hal tersebut dilakukan agar dapat terjadinya *check and balance* dan dapat terhindar dari aksi yang sewenang-wenang.

5. **Organ-organ penunjang yang independen**

Adanya pengaturan kelembagaan yang independen sudah menjadi keharusan untuk membatasi kekuasaan, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan, serta lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, dan lain sebagainya. Sifat independen dari lembaga-lembaga tersebut menjadi penting sebagai jaminan bahwa demokrasi tidak akan disalahgunakan oleh pemerintah.

6. **Peradilan bebas dan tidak memihak**

Hakim hanya boleh memihak terhadap kebenaran dan keadilan dan Hakim dilarang terpengaruh oleh pihak mana pun karena sudah menjadi tugasnya Hakim untuk menjalankan tugasnya. Untuk itu, tidak diperbolehkan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

7. **Peradilan tata usaha negara**

Setiap subjek hukum harus memiliki kesempatan secara terbuka untuk menggugat ketetapan Pejabat administrasi negara. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara secara khusus disebut sebagai bagian dari kekuasaan peradilan. Ia juga terikat pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, karena dalam negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan Pejabat administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan peradilan ini untuk mengawasi tindakan administrasi negara dan

menjamin perlindungan hak-hak subjek hukum dari potensi pelanggaran akibat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat administrasi negara, sebagai pihak yang berkuasa.

Inkonsistensi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa keputusan Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengindikasikan kelemahan atau ketidakefektifan fungsi peradilan ini. Apabila Peradilan Tata Usaha Negara tidak konsisten, maka tujuan utama *administrative justice* untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan administrasi negara dapat terganggu.

8. Mahkamah konstitusi (*Constitutional Court*)

Lembaga ini dianggap penting, hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan sistem *check and balance* antar bagian bagian penguasa.

9. Perlindungan hak asasi manusia

Setiap negara dilarang untuk membatasi atau mengurangi hak-hak dan kebebasan setiap manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia telah mendapatkan hak-hak yang bersifat asasi/dasar/pokok sejak dilahirkan. Apabila hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak mampu diselesaikan secara adil dalam suatu negara, maka negara tersebut kehilangan esensinya sebagai negara hukum yang sejati

10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dilakukannya nilai demokrasi yaitu untuk memastikan tugas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pembentukan hukum tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak yang berkuasa, melainkan harus bertujuan mewujudkan keadilan bagi semua orang. Dengan kata lain, negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah *demokratische rechtsstaat* (negara hukum

yang demokratis), bukan *absolute rechtstaat* (negara hukum yang absolut).

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum merupakan tempat untuk menggapai hasil yang di idealkan bersama. Gagasan Negara Hukum dan Negara Demokrasi sama-sama merupakan manifestasi dari cita-cita luhur hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum

12. Transparansi dan kontrol sosial

Pentingnya keterbukaan dan kontrol sosial yang memadai adalah agar masyarakat dapat secara langsung turut serta melengkapi dan mengatasi kelemahan dalam proses penciptaan hukum dan struktur kelembagaan, hal ini bertujuan untuk menjamin kebenaran dan keadilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Ketidakpastian hukum melalui inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh peradilan dapat mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan negara.

2.3. Tinjauan Yuridis Terhadap PTUN

PTUN telah diatur sejak Tahun 1986 melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU 5/1986”). UU 5/1986 dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga Masyarakat.³¹ UU 5/1986 telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada Tahun 2004 dengan diterbitkannya Undang-

³¹ Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU 9/2004”), dan tidak berselang lama, pada tahun 2009, UU 5/1986 kembali mengamali perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU 5/2009”). Bahwa terhadap perubahan yang dialami tersebut, terdapat perbedaan pertimbangan atau landasan filosofis yang mendasari perubahan UU 5/1986 dan UU 9/2004 dengan UU 51/2009. UU 51/2009 menyatakan bahwa UU 5/1986 dan UU 9/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlepas dari berbagai amandemen yang telah dilakukan terhadap undang-undang PTUN, definisi Tata Usaha Negara tetap dipertahankan secara konsisten. Pengertian tersebut secara konsisten merujuk pada “Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”.³²

PTUN merupakan salah satu lembaga peradilan yang secara absolut memiliki wewenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 UU 5/1986 yang menyatakan:

“Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”³³

Kewenangan absolut PTUN diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (5) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

³² Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³³ Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Pasal 25

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁴

Pada tahun 2014 dalam UU No 30 Tahun 2014 terdapat pelebaran kewenangan terhadap PTUN, hal tersebut termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan:

“Pasal 21

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.”³⁵

Bahwa dengan demikian PTUN tidak hanya berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan sengketa terkait Tata Usaha Negara saja, namun secara hukum PTUN juga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan terkait unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan.

Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki, dalam mengajukan gugatan ke PTUN terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Berdasarkan pengertian KTUN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 nomor 9 UU 5/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang memiliki akibat hukum, dengan demikian hal tersebut dijadikan landasan dalam mengajukan gugatan terkait sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 yang menyatakan:

“Pasal 53

³⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*, 2009.

³⁵ Administrasi Pemerintahan et al., “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),” no. 292 (2014).

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”³⁶

Adapun secara hukum tidak semua KTUN dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN, KTUN yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN ialah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan AUPB sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

(1)

(2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”³⁷

Hakim PTUN memiliki kewenangan untuk menilai baik legalitas formil maupun legalitas materiil dari sebuah KTUN. Legalitas formil berkaitan dengan kewenangan Pejabat penerbit, prosedur, dan bentuk keputusan. Sementara legalitas materiil menyangkut substansi keputusan, tujuan dikeluarkannya keputusan, serta ketaatannya terhadap AUPB.³⁸

2.4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2 (Dua) yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Secara sederhana sumber hukum formil dibagi menjadi 5 (Lima) kelompok yakni peraturan perundang-

³⁶ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA,” Pub. L. No. 9 (2004).

³⁷ Ibid.

³⁸ Aju Putrijanti, “KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” no. 30 (2015): 425–30.

undangan (*lex scripta*), kebiasaan (*custom/lex ne scripta*), traktat (*treaty*), putusan pengadilan Hakim (yurisprudensi/ *case law/judge made law*), dan doktrin (pandangan pakar hukum).³⁹ Adapun terkait dengan Kebiasaan adalah suatu pola berulang-ulang dan tetap, Widiada Gunakaya SA menyatakan bahwa suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai suatu kaidah hukum jika memenuhi dua unsur, yakni:

1. “Perilaku tersebut telah menjadi pola perilaku yang berulang, berlangsung secara terus menerus, dan bersifat tetap atau ajeg; dan
2. Diperlukan pendapat masyarakat yang menerima perilaku yang berulang itu sebagai sesuatu hal yang dipatuhi, dan diterima sebagaimana aturan yang mengikat.”⁴⁰

Dalam kaitannya dengan AUPB yang merupakan salah satu produk hukum Belanda dengan istilah *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (selanjutnya disebut dengan “ABBB”) yang juga digunakan sebagai prinsip – prinsip umum pemerintahan yang baik dan digunakan sebagai alat Hakim untuk menguji atau menilai keabsahan tindakan administratif manakala ketentuan undang-undang atau keputusan yang berlaku tidak cukup jelas mengatur.⁴¹ Namun demikian, dalam penerapannya ABBB merupakan prinsip yang tidak tertulis. Kemudian, hal tersebut selaras dengan peraturan di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UU 5/1986 dimana dalam UU tersebut AUPB merupakan suatu prinsip yang tidak tertulis dan tidak diatur secara eksplisit. Namun dalam penerapannya AUPB tetap digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan diterima serta diterapkan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan tambahan dalam memutus perkara, hal tersebut termaktub

³⁹ Agustian, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara.”

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Cekli Setya Pratiwi et al., *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), vol. 3, 2015.

dalam Pasal 14 *jo.* 27 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴²

Pada perkembangannya, dengan diubahnya UU 5/1986 dengan UU 9/2004 AUPB menjadi prinsip yang tertulis dan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9/2004 yang menyatakan:

“Pasal 53

- (1) ...
- (2) a.
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”⁴³

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia AUPB mengalami penguatan secara hukum. Dalam konteks ini, UU Administrasi Pemerintahan tidak hanya menyebutkan AUPB, melainkan juga secara substansial mengimplementasikannya. Hal ini terlihat dari adanya sekitar 16 pasal dalam UU Administrasi Pemerintahan yang menguraikan berbagai aspek terkait AUPB. AUPB juga telah dijadikan sebagai syarat sahnya KTUN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan:

“Pasal 52

- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1 nomor 17 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan

⁴² Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” (1970).

⁴³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

⁴⁴ Pemerintahan et al., “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).”

penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan penyelenggaraan pemerintahan. AUPB telah diatur dalam Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Pasal 10

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian Hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

AUPB tidak sekadar norma tambahan, melainkan standar hukum dasar bagi PTUN dalam menguji KTUN. Keberadaan AUPB sebagai pegangan bagi pemerintah/administrasi negara dalam menjalankan seluruh fungsinya serta dapat menjadi parameter bagi hakim dalam menjalankan fungsinya di peradilan administrasi negara⁴⁵. Oleh karena itu, inkonsistensi putusan yang menjadi fokus penelitian ini secara langsung akan menguji efektivitas dan konsistensi penerapan AUPB oleh PTUN itu sendiri.

⁴⁵ Agustian, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara.”